

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk peraturan daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap peraturan daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Daerah membentuk Satpol PP, sedangkan untuk keperluan penyidikannya, Satpol PP atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diangkat sebagai PPNS.

PPNS di Provinsi Jawa Timur sudah dibentuk sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Sehubungan dasar terbentuknya peraturan daerah tersebut sudah banyak yang dicabut dan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan kebutuhan, terhadap ketentuan-ketentuan mengenai PPNS di Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 perlu dilakukan evaluasi guna disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai PPNS antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengatur kembali mengenai PPNS tersebut melalui pembentukan peraturan daerah yang baru.

Materi

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih detail dan lebih tegas apabila dibandingkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 dan juga terdapat beberapa materi baru antara lain dibentuknya Sekretariat PPNS yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan PPNS yang berada pada berbagai SKPD agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan secara harmonis dan terkoordinasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 berikut Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan yang menjadi Dasar Hukum dari setiap Departemen atau Instansi yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil nya masing-masing untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Koordinasi yang dimaksud adalah menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat represive atau yusticial yang diemban oleh fungsi reserse pada POLRI secara berjenjang.

Untuk itu mekanisme kerja dan mekanisme koordinasi terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar hubungan kerja antara penyidik Polri terselenggara secara efektif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang pada saat Peraturan Daerah ini disusun adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 September 2000 Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000.

Pasal 4